

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bojonegoro dalam mengendalikan Pedagang Kaki Lima (PKL) di koridor Jalan K.H. Hasyim Asy'ari, hasil penyajian data lapangan, serta analisis menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) dari Stufflebeam yang dipadukan dengan Teori Efektivitas Mahmudi, dapat disimpulkan bahwa kinerja penertiban PKL telah berjalan secara operasional, tetapi efektivitasnya belum sepenuhnya menghasilkan perubahan yang berkelanjutan. Kesimpulan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Evaluasi Context: Kebijakan Penertiban PKL Memiliki Landasan yang Jelas, tetapi Menghadapi Kompleksitas Sosial-Ekonomi

Pada aspek context, program penertiban PKL di koridor Jalan K.H. Hasyim Asy'ari memiliki dasar kebijakan dan landasan hukum yang jelas, terutama melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015. Keberadaan regulasi tersebut memberikan legitimasi bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, khususnya Satpol PP, untuk melaksanakan pengendalian, penataan, dan penertiban terhadap aktivitas PKL yang menggunakan ruang publik secara tidak sesuai dengan ketentuan.

Permasalahan yang dihadapi bukan semata-mata persoalan pelanggaran ketertiban umum, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas perdagangan informal. Di satu sisi, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga fungsi trotoar, kelancaran lalu

lintas, ketertiban, kenyamanan, dan kepentingan publik. Di sisi lain, PKL memiliki kebutuhan untuk mempertahankan sumber penghidupan.

Dengan demikian, hasil evaluasi context menunjukkan bahwa permasalahan penertiban PKL bersifat multidimensional, karena mempertemukan kepentingan penegakan regulasi dengan kepentingan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, penertiban yang hanya berorientasi pada pengosongan ruang publik belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan secara substantif. Dibutuhkan kebijakan yang mengintegrasikan aspek ketertiban, penataan ruang, perlindungan kepentingan publik, dan keberlanjutan ekonomi PKL.

2. Evaluasi Input: Dukungan Personel dan Anggaran Relatif Memadai, tetapi Masih Terdapat Keterbatasan Sarana dan Dukungan Kebijakan

Pada aspek input, Satpol PP Kabupaten Bojonegoro secara umum telah memiliki sumber daya manusia, anggaran, serta sarana pendukung yang memungkinkan pelaksanaan program penertiban PKL. Ketersediaan personel dan dukungan anggaran menjadi modal penting dalam menjalankan kegiatan sosialisasi, pemberian teguran, pengawasan, dan operasi penertiban.

Hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat sejumlah keterbatasan input yang memengaruhi optimalisasi kinerja. Keterbatasan tersebut antara lain berkaitan dengan jumlah armada operasional, keterbatasan sarana pengawasan, serta belum tersedianya lahan relokasi yang secara resmi dan memadai bagi PKL. Keterbatasan tersebut menyebabkan kemampuan Satpol PP untuk melakukan pengawasan secara terus-menerus menjadi terbatas.

Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan efektivitas tidak sepenuhnya berada pada kapasitas Satpol PP sebagai pelaksana penertiban. Terdapat faktor struktural berupa belum optimalnya dukungan lintas perangkat daerah, khususnya dalam menyediakan alternatif lokasi usaha bagi PKL. Dengan demikian, kesenjangan antara tujuan penertiban dan ketersediaan input pendukung menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan penertiban lebih terlihat pada jangka pendek daripada jangka panjang.

3. Evaluasi Process: Pelaksanaan Penertiban Telah Berjalan Sesuai Tahapan, tetapi Pengawasan Berkelanjutan Masih Menjadi Kendala

Pada aspek process, pelaksanaan penertiban PKL oleh Satpol PP Kabupaten Bojonegoro pada dasarnya telah dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan berjenjang. Tahapan tersebut meliputi sosialisasi, pemberian peringatan atau teguran, hingga pelaksanaan tindakan penertiban di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 45 kegiatan sosialisasi, 135 lembar Surat Teguran I sampai dengan III, serta 19 kali operasi pembersihan fisik pada lokasi penelitian.

Pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa Satpol PP tidak serta-merta menggunakan tindakan penertiban, tetapi terlebih dahulu menjalankan proses pembinaan dan pemberian peringatan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, pendekatan yang digunakan juga berupaya mempertimbangkan aspek humanis, meskipun tetap mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi dan SOP.

Meskipun demikian, proses penertiban menghadapi kendala berupa perlawanan atau ketidakpatuhan sebagian pedagang, keterbatasan pengawasan mobile, serta belum optimalnya pengawasan setelah operasi penertiban selesai. Kondisi tersebut menyebabkan ruang publik yang telah ditertibkan dapat kembali ditempati oleh PKL setelah petugas meninggalkan lokasi.

Dengan demikian, evaluasi process menunjukkan bahwa proses pelaksanaan program telah berjalan secara prosedural, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam membangun kepatuhan yang bersifat permanen. Efektivitas proses masih sangat bergantung pada kehadiran dan intensitas pengawasan aparat di lapangan.

4. Evaluasi Product: Output Penertiban Tinggi, tetapi Outcome dan Keberlanjutan Belum Optimal

Pada aspek product, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara keberhasilan output dengan keberhasilan outcome.

Ditinjau dari output, Satpol PP Kabupaten Bojonegoro menunjukkan kinerja yang relatif tinggi. Setiap pelaksanaan operasi penertiban mampu menghasilkan perubahan kondisi fisik secara langsung, berupa pengosongan ruang publik dari lapak PKL, pemulihan fungsi trotoar, peningkatan kelancaran lalu lintas, serta terciptanya kondisi kawasan yang lebih tertib setelah operasi dilaksanakan.

Temuan tersebut sejalan dengan Teori Efektivitas Mahmudi yang membedakan antara pencapaian hasil langsung organisasi (output) dengan dampak atau manfaat yang lebih luas (outcome). Pada level output, kinerja Satpol

PP dapat dinilai sangat efektif, karena kegiatan yang direncanakan mampu dilaksanakan dan menghasilkan perubahan langsung sesuai dengan tujuan operasional penertiban.

Pada level outcome, efektivitas tersebut belum sepenuhnya tercapai. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya fenomena pelanggaran berulang atau yang dikenal sebagai fenomena "kucing-kucingan", dengan jumlah pelanggaran berulang yang berfluktuasi sekitar 12 hingga 35 kasus per bulan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan sebagian PKL masih bersifat temporal dan sangat dipengaruhi oleh keberadaan petugas di lokasi.

Dengan demikian, meskipun kondisi kawasan dapat ditertibkan setelah operasi, keberhasilan tersebut belum selalu bertahan dalam jangka panjang. PKL dapat kembali menempati lokasi setelah pengawasan berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa outcome program belum mencapai tingkat keberlanjutan yang diharapkan.

5. Efektivitas Kinerja Satpol PP Berdasarkan Teori Mahmudi: Efektif pada Output, tetapi Belum Optimal pada Outcome

Berdasarkan sintesis hasil evaluasi CIPP dan Teori Efektivitas Mahmudi, dapat ditegaskan bahwa kinerja Satpol PP Kabupaten Bojonegoro dalam penertiban PKL telah efektif pada tingkat output, tetapi belum sepenuhnya efektif pada tingkat outcome.

Pada tingkat output, Satpol PP mampu melaksanakan kegiatan penertiban sesuai dengan tugas dan prosedur yang ditetapkan. Keberhasilan

tersebut terlihat dari terlaksananya sosialisasi, pemberian teguran, operasi penertiban, dan pemulihan fungsi ruang publik.

Sementara itu, pada tingkat outcome, program belum mampu menghasilkan perubahan perilaku yang konsisten dan berkelanjutan pada sebagian PKL. Tingginya kemungkinan PKL kembali berjualan di lokasi yang telah ditertibkan menunjukkan bahwa penertiban belum sepenuhnya menyelesaikan akar persoalan.

Dengan demikian, efektivitas kinerja Satpol PP tidak dapat hanya diukur dari seberapa banyak operasi penertiban dilaksanakan atau seberapa cepat lokasi dapat dikosongkan, tetapi juga harus diukur dari kemampuan program dalam mempertahankan ketertiban, meningkatkan kepatuhan, serta menghasilkan kondisi yang berkelanjutan.

6. Temuan Utama: Kesenjangan antara Penegakan di Hilir dan Penyelesaian Masalah di Hulu

Hasil integrasi evaluasi Context, Input, Process, dan Product menunjukkan adanya kesenjangan antara aspek penegakan ketertiban di tingkat hilir dengan penyelesaian persoalan sosial-ekonomi di tingkat hulu.

Satpol PP telah menjalankan fungsi penegakan regulasi secara aktif. Akan tetapi, upaya tersebut belum sepenuhnya didukung oleh solusi komprehensif mengenai keberlanjutan mata pencaharian PKL, terutama dalam bentuk penyediaan lokasi relokasi yang layak, strategis, dan memiliki daya tarik ekonomi.

Kondisi tersebut menyebabkan program penertiban lebih dominan menyelesaikan gejala fisik pelanggaran, sementara faktor yang mendorong PKL

kembali menggunakan ruang publik belum sepenuhnya teratasi. Oleh karena itu, permasalahan utama bukan hanya terletak pada kinerja Satpol PP, tetapi juga pada integrasi kebijakan lintas sektor dalam penataan PKL.

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa model CIPP mampu menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program penertiban tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan tindakan di lapangan, tetapi juga oleh ketepatan konteks kebijakan, kecukupan input, kualitas proses, dan keberlanjutan produk atau dampak yang dihasilkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan model CIPP dan analisis efektivitas Mahmudi, maka beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas kinerja Satpol PP Kabupaten Bojonegoro dalam pengendalian PKL adalah sebagai berikut.

1. Penguatan Kebijakan pada Aspek Context

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu melakukan peninjauan dan penguatan kebijakan penataan PKL secara komprehensif dengan mempertemukan kepentingan ketertiban umum, fungsi ruang publik, dan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Penertiban perlu ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan penataan PKL secara menyeluruh, bukan sebagai tindakan yang berdiri sendiri. Pemerintah daerah perlu memperjelas zonasi yang diperbolehkan dan dilarang untuk kegiatan PKL serta menetapkan mekanisme penataan yang dapat dipahami dan dipatuhi oleh pedagang.

2. Penguatan Input melalui Dukungan Lintas Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu meningkatkan dukungan input melalui penyediaan sarana dan prasarana operasional, armada penertiban, sistem informasi, serta dukungan personel pengawasan.

Selain itu, keterbatasan lahan relokasi perlu menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait perlu menyediakan atau menetapkan lokasi relokasi yang legal, layak, strategis, dan memiliki potensi ekonomi sehingga PKL memiliki alternatif tempat usaha yang realistis.

Dengan demikian, Satpol PP tidak dibebani untuk menyelesaikan persoalan PKL hanya melalui pendekatan penegakan hukum, tetapi memperoleh dukungan struktural dari perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang perdagangan, koperasi, UMKM, tata ruang, dan pengelolaan fasilitas umum.

3. Peningkatan Kualitas Process melalui Pengawasan Berkelanjutan

Pada aspek process, Satpol PP perlu mengembangkan pola pengawasan yang lebih berkelanjutan setelah pelaksanaan operasi penertiban. Pengawasan tidak hanya dilakukan ketika terjadi operasi, tetapi juga melalui monitoring pascapenertiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran berulang.

Sistem pengawasan dapat dikembangkan dengan mengombinasikan patroli mobile, pemetaan titik rawan pelanggaran, pencatatan pelanggaran secara berkala, serta pemanfaatan teknologi pengawasan sesuai kemampuan dan kebutuhan pemerintah daerah.

Dengan demikian, tindakan penertiban tidak berhenti pada pengosongan lokasi, tetapi dilanjutkan dengan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa kondisi tertib dapat dipertahankan.

4. Peningkatan Product melalui Orientasi Outcome dan Sustainability

Evaluasi program perlu diarahkan dari sekadar mengukur jumlah operasi, jumlah teguran, atau jumlah lokasi yang berhasil ditertibkan menuju pengukuran outcome. Indikator keberhasilan perlu mencakup tingkat kepatuhan PKL, frekuensi pelanggaran berulang, keberlanjutan kondisi tertib, perubahan fungsi ruang publik, serta persepsi masyarakat terhadap hasil penataan.

Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh tercapainya target output, tetapi juga oleh kemampuan program menghasilkan perubahan yang bertahan dalam jangka panjang.

5. Membangun Integrasi Kebijakan Hulu-Hilir

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu membangun integrasi kebijakan lintas sektor antara Satpol PP sebagai pelaksana penegakan ketertiban dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam bidang perdagangan, koperasi, usaha mikro, tata ruang, dan pengelolaan fasilitas umum.

Setiap kebijakan penertiban sebaiknya diikuti dengan solusi penataan dan pemberdayaan ekonomi. Apabila relokasi menjadi pilihan kebijakan, maka relokasi harus didukung dengan lokasi yang strategis, fasilitas yang memadai, kepastian hukum, dan strategi untuk menjaga keberlanjutan pendapatan pedagang.

Pendekatan tersebut diperlukan agar penertiban tidak hanya memindahkan permasalahan dari satu lokasi ke lokasi lain, tetapi benar-benar

mampu mengurangi akar permasalahan yang menyebabkan PKL kembali menggunakan ruang publik.

6. Mengembangkan Pendekatan Collaborative Governance

Satpol PP dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu mengembangkan pendekatan collaborative governance dengan melibatkan paguyuban PKL, tokoh masyarakat, masyarakat sekitar, serta perangkat daerah terkait.

Pelibatan PKL dapat dilakukan dalam proses sosialisasi, penentuan alternatif lokasi usaha, penyusunan kesepakatan mengenai zona dan waktu berdagang, serta pengawasan kepatuhan. Pendekatan partisipatif diharapkan dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap kebijakan dan mendorong terbentuknya kepatuhan yang berasal dari kesadaran, bukan semata-mata karena adanya pengawasan aparat.

7. Mengembangkan Sistem Evaluasi CIPP secara Berkala

Model CIPP (Context, Input, Process, Product) dapat dijadikan salah satu kerangka evaluasi berkala dalam penyelenggaraan program penertiban PKL. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap hasil akhir, tetapi dimulai dari kesesuaian kebutuhan dan kebijakan (context), kecukupan sumber daya (input), kualitas pelaksanaan (process), hingga hasil dan dampak program (product).

Hasil evaluasi tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program pada periode berikutnya. Dengan mekanisme tersebut, program penertiban dapat berkembang dari pendekatan yang bersifat reaktif menuju kebijakan yang lebih preventif, adaptif, terukur, dan berkelanjutan.

8. Arah Strategis Perbaikan

Pada akhirnya, peningkatan efektivitas kinerja Satpol PP Kabupaten Bojonegoro perlu diarahkan dari paradigma "penertiban untuk menghasilkan ketertiban sementara" menuju paradigma "penataan untuk menghasilkan ketertiban yang berkelanjutan".

Satpol PP tetap memiliki posisi penting sebagai pelaksana penegakan Peraturan Daerah, tetapi keberhasilan penataan PKL membutuhkan dukungan kebijakan yang lebih luas. Integrasi antara penegakan hukum, penyediaan alternatif lokasi usaha, pemberdayaan ekonomi, pengawasan berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat diharapkan mampu mengubah keberhasilan output menjadi keberhasilan outcome.

Dengan demikian, tujuan akhir program bukan sekadar menghilangkan keberadaan PKL dari Jalan K.H. Hasyim Asy'ari pada saat operasi berlangsung, tetapi menciptakan ketertiban ruang publik yang berkelanjutan, kepastian penataan bagi PKL, perlindungan kepentingan masyarakat, serta peningkatan efektivitas penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Bojonegoro.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (2020). *Otonomi Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan Lokal di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Armstrong, M. (2004). *Performance Management: Key Strategies and Practical Guidelines (3rd ed.)*. London: Kogan Page.
- Arikunto, S. (2013). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi 2)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anjasmari, N. M. M., & Hasna, N. O. (2023). Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Paringin Kabupaten Balangan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(2), 145-158.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2024). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (5th ed.)*. SAGE Publications.
- Dessler, G. (2000). *Human Resource Management*. New Jersey: Prentice Hall.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (1995). Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(2), 23-41.
- Dwiyanto, A. (2002). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Galang Printika.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fahmi, I. (2011). *Manajemen Kinerja: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Fahmi, F. A., Rozie, A., & Jalaudin, S. (2022). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mentertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Kampar. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(1), 89-104.
- Handoko, T. H. (2003). *Manajemen (Edisi 2)*. Yogyakarta: BPFE.
- Hatta, M. (2020). *Sektor Informal dan Dinamika Ruang Perkotaan*. Surabaya: Pustaka Aksara.
- Kaswan. (2021). *Manajemen Kinerja untuk Meningkatkan Produktivitas Organisasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mangkunegara, A. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UPN Veteran Yogyakarta.
- Pamungkas, S. (2000). *Manajemen Pengendalian Kinerja Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- Prawirosentono, S. (2011). *Manajemen Kinerja (Edisi Terbaru)*. Jakarta: BPFE.
- Ridwan, Kusmanto, H., Warjio, & Kadir, A. (2020). Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Peureulak Gampong Kuede Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 55-67.
- Saputra, R. (2021). *Analisis Perbandingan Penelitian Sosial dan Tata Kelola Birokrasi*. Medan: Perdana Publishing.
- Sari, D. S. R., & Wahyudi, K. E. (2024). Efektivitas Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Tata Kelola Publik*, 8(1), 12-28.
- Silaen, M. (2021). *Indikator Pengukuran Kinerja Karyawan dalam Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Syamsuddin, R. A. (2020). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Serpong. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 201-215.
- Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Usman, H. (2009). *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibowo. (2017). *Manajemen Kinerja (Edisi Kelima)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.